



PUTUSAN
Nomor 238/Pdt.G/2023/PNTjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yyyyyy, alamat Jalan Teluk Bone II Sinar Laut, Lk I, RT/RW 006/000.

Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Penggugat;

Lawan:

Xxxxxx, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 51, Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Dalam hal ini disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2023/PNTjk, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2016 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor AK 6190001334 tertanggal 05 Desember 2016;
2. Selama melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, jenis kelamin laki-laki, nama Aaaaaaaaaaaaaa, lahir di Bandar Lampung tanggal 28 September 2017 dengan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-25042018-0008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah tidak seiring sejalan dan sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perdebatan terus menerus;

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima gugatan dari Pihak Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor AK 6190001334 tertanggal 05 Desember 2016;
4. Memerintahkan Catatan Sipil Bandar Lampung untuk mencatat perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk dicatat dalam buku register tersebut dan mengeluarkan akte cerai kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmad Fajeri, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Benar adanya Yyyyyy sudah pergi dari rumah selama lebih dari setahun. Tepatnya tanggal 13 November 2022;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar kami mempunyai anak yang lahir pada tanggal 28 September 2017 bernama Aaaaaaaaaaaaa;
- Selama istri saya meninggalkan rumah dia pernah terkena penggerebekan di dalam rumah yang saat itu di tinggal dia bersama ibunya sekitar bulan Juni tahun 2023. Yyyyyy ternyata ada selingkuhan dan akhirnya sampai saat ini Januari 2024 dia telah hamil bersama selingkuhannya sekitar kurang lebih 6 bulan masa hamil dia. Dan berikut saya bisa menyertakan surat bukti penggrebekan dia;
- Selama perkawinan saya selama 5 sampai 6 tahun. Yyyyyy telah sering sekali pergi dari rumah berbulan-bulan dan selalu meninggalkan anak dia. Bahkan anak kami baru berumur 5 sampai 6 bulan pernah ditinggal selama beberapa hari oleh ibunya. dan sekarang setelah dia pergi selama setahun lebih, anak kami sudah saya urus 100 persen kebutuhan dia dan tinggal bersama saya;
- Saat ini ketika dengan jelasnya Yyyyyy telah meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang ibu dan sebagi seorang istri selama lebih dari setahun, dan terlihat bagaimana kelakuan dia, bahkan sampai hamil dengan orang lain, Saya mempunyai permintaan kepada yang mulia hakim.
- Untuk mengabulkan gugatan cerai yyyyyy, dengan kesepakatan saya dan Yyyyyy, bahwa anak kami yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa umur 6 tahun, akan di asuh oleh saya sebagai ayahnya, Dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Anak Aaaaaaaaaaaaaa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. FotocopyKTP NIK: 1871085012930006 atas nama Yyyyyy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1871192401180003, atas nama kepala keluarga Xxxxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 021/WABG/XII/2016, tanggal 03 Desember 2016, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Xxxxxx dan Yyyyyy secara Agama Budha pada tanggal 03



Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 1871-KW-05122016-0003 untuk istri tanggal 5 Desember 2016, atas nama Xxxxxx dan Yyyyyy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 1871-KW-05122016-0003 untuk suami tanggal 5 Desember 2016, atas nama Xxxxxx dan Yyyyyy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-25042018-0008, tanggal 25 April 2018 atas nama Aaaaaaaaaaaaaa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat di atas telah diberi materai dengan nilai yang cukup, dan telah pula memiliki kecocokan dengan dokumen atau surat aslinya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1880 KUHPerdara dan ketentuan mengenai bea materai, maka seluruh alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2, P-3, P-5, P-6, dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut;

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 di Wihara dengan tata cara Agama Budha;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Sinar Laut, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko tempat usaha Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa Tergugat membuka usaha menjual besi;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah belum bekerja dan sekarang Penggugat telah bekerja di dealer Honda;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah Penggugat dan Tergugat sering cek cok yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga Penggugat sering pergi dari rumah dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, pada saat itu saksi sedang berada di dapur akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat setiap bertengkar dengan Tergugat selalu datang ke rumah saksi, kemudian Tergugat selalu menjemput Penggugat agar pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 3 November 2022, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pada saat meninggalkan rumah bersama tidak membawa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi hamil dengan pacarnya;
- Bahwa Penggugat berencana akan menikah dengan pacarnya tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 di Wihara dengan tata cara Agama Budha;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Sinar Laut, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko tempat usaha Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah belum bekerja dan sekarang Penggugat telah bekerja di dealer Honda;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok yang disebabkan karena masalah ekonomi karena hidup Penggugat dan Tergugat masih didukung oleh orang tua Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat setiap bertengkar dengan Tergugat sering pergi dari rumah dan tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 3 November 2022, yang mana Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat meninggalkan rumah bersama tidak membawa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat berencana akan menikah dengan pacarnya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah di unggah melalui persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat pada persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir untuk menyerahkan bukti surat tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah permohonan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Desember 2016 secara Agama Buddha dengan upacara di pimpin oleh Romo Pandita Dahyono dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-KW-05122016-

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003, tertanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

- Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - Aaaaaaa, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2017;
- Kerukunan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terganggu dengan terjadinya perselisihan-perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya sejak tanggal 13 November 2022 keduanya telah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat dan Penggugat berencana akan menikah dengan teman laki-lakinya tersebut;
- Bahwa Penggugat pada saat meninggalkan rumah bersama tidak membawa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan penyebab pertengkaran tersebut adalah :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perdebatan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak seiring sejalan dan sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., sampai dengan P.6., dan Saksi-saksi, yaitu Giokky Irawati dan Martha;

Menimbang, bahwa Giokky Irawati dan Martha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 di Wihara dengan tata cara Agama Budha;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Sinar Laut, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko tempat usaha Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok yang disebabkan karena masalah ekonomi karena hidup Penggugat dan Tergugat masih didukung oleh orang tua Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat setiap bertengkar dengan Tergugat sering pergi dari rumah dan tinggal di rumah bibi Penggugat (saksi Giokky Irawati);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 3 November 2022;
- Bahwa Penggugat pada saat meninggalkan rumah bersama tidak membawa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat berencana akan menikah dengan pacarnya tersebut;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menentukan *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-undang Perkawinan*);



Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan/percekcokan yang mana Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 3 November 2022 keduanya telah pisah ranjang, yang mana saat ini Penggugat saat ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat dan Penggugat berencana akan menikah dengan pacarnya tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari rentang selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, waktu sudah terlalu lama dan tidak wajar bagi pasangan suami isteri apabila tidak



melakukan kewajiban sebagai suami dan isteri sehingga dapat disimpulkan keduatidakdapatmelaksanakan kewajibannya sebagai suamiistri yang baik ditambah lagi setelah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat, Penggugat saat ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat dan Penggugat berencana akan menikah dengan pacarnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugatd dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengandemikian patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan keduanyatidakdapatdidamaikanlagi, oleh karenaitu Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan di antara mereka telah tidak memberi manfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, yaitu salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan undang-undang telah terpenuhi, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan pada dasarnya setuju dan mendukung perceraian ini karena Penggugat telah meninggalkankewajiban dia sebagai seorang ibu dan sebagi seorang istri selama lebih dari setahun, dan terlihat bagaimana kelakuan dia, bahkan sampai hamil dengan orang lain;

Menimbang, oleh karena Tergugat sependapat dengan Penggugat terhadap perceraian ini, maka patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan di antara mereka tidak memberi manfaat bagi keduanya, sehingga oleh karenanya telah terdapat alasan untuk mengabulkan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 3, akan tetapi terhadap redaksi petitum gugatan akan Majelis Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan “Memerintahkan Catatan Sipil Bandar Lampung untuk mencatat perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk dicatat dalam buku register tersebut dan mengeluarkan akte cerai kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hal perceraian beralasan dan dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada kantor pencatatan Sipil dan pegawai pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan dimaksud menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan bila hal itu menimbulkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya”, dan pula ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”, hal mana tersebut ditegaskan pula pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, serta pula untuk memenuhi ketentuan sebagaimana penjelasan poin 4 angka 2 dalam Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan fatwa hukum Mahkamah Agung, yang menjelaskan bahwa “Perceraian dicatatkan di KUA atau Kantor DUKCAPIL tempat menikah dan KUA atau Kantor DUKCAPIL tempat tinggal Pemohon dan Termohon”, maka berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1871-KW-05122016-0003 atas nama Xxxxxx dengan Yyyyyy, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 3 Desember 2016 dihadapan pemuka agama Budha dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, pada tanggal 5 Desember 2016, bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP NIK : 1871085012930006 atas nama Yyyyyy, yang tercatat sebagai penduduk Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1871192401180003 atas nama kepala keluarga Xxxxxx, yang tercatat sebagai penduduk Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan dalam Penjelasan poin 4 angka 2 dalam Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan fatwa hukum Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila salinan putusan tersebut dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung maka Panitera Pengadilan Negeri diperintahkan untuk menyerahkan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam Akta Register Perceraian, sehingga petitum gugatan angka 4 pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap redaksi petitum gugatan akan Majelis Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonpensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan rekonpensi bahwa :

- Selama istri saya meninggalkan rumah dia pernah terkena penggerebekan di dalam rumah yang saat itu di tinggal dia bersama ibunya sekitar bulan Juni tahun 2023. Yyyyyy ternyata ada selingkuhan dan akhirnya sampai saat ini Januari 2024 dia telah hamil bersama selingkuhannya sekitar kurang lebih 6 bulan masa hamil dia;
- Selama perkawinan saya selama 5 sampai 6 tahun. Yyyyyy telah sering sekali pergi dari rumah berbulan-bulan dan selalu meninggalkan anak dia. Bahkan anak kami baru berumur 5 sampai 6 bulan pernah ditinggal selama beberapa hari oleh ibunya. dan sekarang setelah dia pergi selama setahun lebih, anak kami sudah saya urus 100 persen kebutuhan dia dan tinggal bersama saya;
- Saat ini ketika dengan jelasnya Yyyyyy telah meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri selama lebih dari setahun, dan terlihat bagaimana kelakuan dia, bahkan sampai hamil dengan orang lain;
- Untuk mengabulkan gugatan cerai yyyyyy, dengan kesepakatan saya dan Yyyyyy, bahwa anak kami yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa umur 6 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di asuh oleh saya sebagai ayahnya, Dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Anak Aaaaaaaaaaaaaa;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan aquo sebagai gugatan balik (rekonpensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang telah di unggah melalui persidangan secara elektronik, akan tetapi Penggugat Rekonpensi pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Rekonpensi tidak hadir untuk menyerahkan bukti surat tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konpensi yaitu saksi Giokky Irawati dan saksi Martha yang menerangkan pada pokoknya Tergugat Konpensi pada saat meninggalkan rumah bersama tidak membawa anak dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi dan saat ini anak dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi ada dalam pengasuhan Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian adalah terpisahnya hubungan suami isteri sehingga dalam hal ini anak-anak adalah korban yang paling besar dari adanya peristiwa tersebut, oleh karena itu hak asuh terhadap anak-anak yang mengalami peristiwa tersebut haruslah mengacu pada kepentingan terbaik bagi sang anak dan bukan egois orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka terbukti Aaaaaaaaaaaaaa, laki-laki, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 2017, dengan demikian anak tersebut menurut hukum masih berstatus belum dewasa dan berdasarkan keterangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi Tergugat Konkensi yang diajukan di persidangan, maka terbukti saat ini anak tersebut masih ada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi putus karena perceraian secara hukum, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik hingga anak tersebut dewasa adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak tersebut, berpedoman pada asas ex aequo et bono adalah lebih baik apabila anak tersebut dapat diasuh bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sebagai Bapak dan Ibu dari anak tersebut memiliki hak yang sama dalam mendidik dan merawat anak mereka, karena kedua orang tua anak dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak mereka sampai anak dewasa walaupun orang tua anak harus bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat Konkensi di persidangan membenarkan bahwa sejak tanggal 3 November 2022 keduanya telah pisah ranjang, yang mana saat ini Tergugat Konkensi saat ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi berencana akan menikah dengan pacarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Anak dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi lebih tepat diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi terkait hak asuh anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa umur 6 tahun dan 5 bulan jatuh kepada Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konkensi dan Rekonpensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dikabulkan seluruhnya, maka kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-05122016-003, tertanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta menerbitkan Akta Perceraian;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa, lahir di Bandar Lampung tanggal 28 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-25042018-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 25 April 2018, dibawah hak asuh Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi sebagai ayah kandungnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp289.500.00,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 27 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

PaniteraPengganti

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman **18** dari **19** Putusan Perdata Gugatan Nomor 238 /Pdt.G/2023/PN Tjk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 3.500,00
4. Biaya Panggilan	Rp 66.000,00
5. PNBP Relas Penggugat	Rp 10.000,00
6. PNBP Relas Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp289.500,00,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);